



**ANALISIS PUTUSAN JUDICIAL REVIEW MAHKAMAH KONSTITUSI  
NO.68/PUU-XII/2014 ATAS PASAL 2 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NO.1  
TAHUN 1974 TERHADAP PERKAWINAN BEDA AGAMA**

Milati Fatma Sari<sup>\*</sup>, Mulyadi, Yunanto

Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Email : [milatifatma\\_13@yahoo.com](mailto:milatifatma_13@yahoo.com)

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui akibat hukum perkawinan beda agama dari putusan Judicial Review Mahkamah Konstitusi No.68/PUU-XII/2014 atas Pasal 2 ayat(1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974, dan putusan tersebut sesuai atau tidak dengan Asas Keadilan, Kepastian dan Kemanfaatan Hukum. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Yuridis normatif. Putusan Mahkamah Konstitusi No.68/PUU-XII/2014 adalah majelis hakim menolak Judicial Review Pasal 2 ayat (1) . Perkawinan beda agama menurut hukum positif di Indonesia tidak bisa dilaksanakan. Apabila pasangan tersebut telah melaksanakan perkawinan beda agama, maka akan menimbulkan akibat hukum berupa keabsahan hubungan antara suami isteri serta keturunannya, akibat kepada hak kewarisan, dan peradilan mana yang berwenang apabila terjadi sengketa dalam perkawinan. Selain itu, putusan Mahkamah Konstitusi tidak sesuai dengan asas keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum karena terdapat diskriminasi terhadap pasangan beda agama.

Kata Kunci : Perkawinan Beda Agama, Putusan Mahkamah Konstitusi No.68/PUU-XII/2014, Pasal 2 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974

Abstrack

*The purpose of this study was to determine the legal consequences of interfaith marriage Judicial Review of the decision of the Constitutional Court No.68 / PUU-XII / 2014 on Article 2 (1) of the Act 1 of 1974, and the decision is appropriate or not with Principle justice, Legal Certainty and usefulness. The method used in this research is normative juridical method. Constitutional Court Decision No.68 / PUU-XII / 2014 was the judges rejected the judicial review of Article 2 (1). Interfaith marriage by the positive law in Indonesia can not be implemented. If the couple have conducted interfaith marriage, it will lead to legal consequences in the form of the validity of the relationship between husband and wife and their descendants, due to inheritance rights, and where the judicial authorities in the event of a dispute in a marriage. In addition, the Constitutional Court decision is not in accordance with the principles of fairness, certainty and legal expediency because there is discrimination against interfaith couples.*

*Keywords: Interfaith marriage, the Constitutional Court Decision No.68 / PUU-XII / 2014, Article 2 (1) of Act 1 of 1974*

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Sebagai negara yang heterogen, Indonesia memiliki banyak peraturan Adat Istiadat mengenai perkawinan yang tidak lepas dari pengaruh Agama, Kepercayaan dan Kebiasaan yang sudah ada secara turun-temurun. Untuk menyelaraskan peraturan tentang perkawinan yang beraneka-ragam dibutuhkan suatu peraturan yang kuat dan mengikat tentang perkawinan. Maka dibuatlah Hukum Perkawinan Nasional yang bertujuan sebagai Unifikasi hukum tentang perkawinan yang sesuai dengan falsafah Pancasila guna mengganti hukum peninggalan kolonial, yaitu Undang- Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang diikuti dengan Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 .

Menurut Undang - Undang No.1 Tahun 1974 Arti Perkawinan diatur dalam Pasal 1 ayat (1) yaitu dalam Pasal 1 memuat pengertian tentang perkawinan ialah “ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan keTuhanan Yang Maha Esa”. Sebagai negara yang berdasarkan Pancasila, yang Sila pertamanya adalah Ketuhanan Yang Maha Esa maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama/kerohanian sehingga perkawinan bukan hanya mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi unsur batin/rohani juga mempunyai unsur penting <sup>1</sup> .

<sup>1</sup>Mulyadi, Hukum Perkawinan Indonesia,(semarang:badan penerbit Universitas Diponegoro)Halaman 6

Sedangkan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam KUHPdt/BW tidak ada satu Pasal pun yang memberikan pengertian tentang arti perkawinan itu sendiri. Maka untuk memahami arti perkawinan kita dapat melihat pada ilmu pengetahuan / pendapat sarjana. Menurut Subekti, Perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk waktu yang lama<sup>2</sup>.dari pengertian tersebut, maka perkawinan itu merupakan suatu perjanjian antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa<sup>3</sup>.

Peristiwa perkawinan beda agama sudah menjadi permasalahan yang patut di teliti lebih lanjut karena permasalahannya yang sangat kompleks. Dalam sejarah pernikahan beda agama, pernikahan antara laki-laki dan perempuan yang tunduk pada hukum agama yang berbeda, adat, maupun kewarganegaraan telah diatur secara khusus sejak zaman kolonial, hingga pasca kemerdekaan. Seperti yang dijelaskan dalam Pasal 66 UU No.1 Tahun 1974, Pasal 66 tidak mencabut seluruh ketentuan-ketentuan mengenai hukum perkawinan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata(Burgelijk Wetboek), Ordonansi Perkawinan Indonesia kristen (Huwelijken Ordonnantie Christen Indonesiers,S.1933 No.74), Peraturan Perkawinan Campuran (Regeling on de Gemengde

<sup>2</sup> Subekti,Pokok-Pokok Hukum Perdata,(Jakarta:Intermasa,2003) halaman23

<sup>3</sup> Mulyadi,Op.Cit,halaman.9

Huwelijken,S.1898 No.158), dan peraturan-peraturan lainnya yang mengatur tentang perkawinan melainkan sejauh telah diatur dalam UU No.1 Tahun 1974.<sup>4</sup>

Dalam Undang-Undang Perkawinan ada satu ketentuan yang selalu menimbulkan pro dan kontra, yaitu perkawinan beda agama mengenai boleh tidaknya perkawinan beda agama dilaksanakan. Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan itu. Jadi disini dapat ditarik kesimpulan bahwa negara menyerahkan kepada masing-masing agama untuk menentukan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh negara, maka suatu perkawinan dilarang atau diperbolehkan selain tergantung pada ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam UU No.1 Tahun 1974 Jo. PP No.9 Tahun 1975 juga ditentukan oleh ketentuan-ketentuan dalam hukum agama masing-masing pihak.

Indonesia sebagai negara dengan latar belakang masyarakat yang berbeda-beda hendaknya menempatkan suatu peraturan sebagai payung hukum bagi seluruh lapisan masyarakat, baik bagi golongan mayoritas maupun bagi golongan minoritas. Sebagai negara yang multi-agama, Indonesia tidak akan pernah bisa memaksakan rakyatnya untuk selalu menikah dengan pasangan yang mempunyai agama atau keyakinan yang sama.

Hak kebebasan pribadi pikiran dan hati nurani serta hak beragama merupakan hak manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan

apapun dan oleh siapapun baik oleh Pemerintah atau pihak manapun yang dianggap mempunyai kekuasaan atas hal tersebut. Dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang tentang Perkawinan, dijelaskan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya.

Ketentuan dalam Pasal 1 dan Pasal 2 ayat (1) merupakan suatu aturan yang saling bertentangan. Berdasarkan pada ketentuan Pasal 4 dan Pasal 74 Undang-Undang tentang HAM serta ketentuan Pasal 28I ayat (2) UUD Tahun 1945, maka aturan yang termuat dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang tentang Perkawinan merupakan salah satu pelanggaran terhadap kebebasan dasar atau hak asasi manusia. Dalam hal ini yang dimaksud melakukan pelanggaran terhadap kebebasan hak asasi manusia adalah untuk melangsungkan perkawinan beda agama.

Perkara uji materi yang diajukan oleh Para Pemohon Empat warga Negara atas nama Damian Agata Yuvens, Rangga Sujud Widigda, Luthfi Sahputra, dan Anbar Jayadi terhadap Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu". Dalam pasal ini Para pemohon beralasan pengaturan perkawinan seperti ini akan berimplikasi pada sah atau tidaknya perkawinan yang dilakukan di luar hukum masing-masing agama dan kepercayaannya.

Para pemohon dianggap perlu untuk mengajukan uji materi dalam

---

<sup>4</sup> *Ibid*,halaman.2

Pasal 2 ayat (1) ini dikarenakan adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945. Hak konstitusional yang dimiliki oleh para pemohon dan digunakan sebagai sebagai batu uji dalam permohonan a quo adalah:

- 1) Hak beragama sebagaimana diatur dalam Pasal 28E ayat 1, pasal 28E ayat (2), Pasal 28I ayat (1), dan pasal 29 ayat (2) uud 1945;
- 2) Hak untuk melangsungkan perkawinan yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 28B ayat (1) UUD 1945
- 3) Hak atas kepastian Hukum yang adil sebagaimana diatur dalam pasal 28D ayat (1) UUD 1945; dan
- 4) Hak atas persamaan di hadapan hukum dan kebebasan dari perlakuan yang bersifat diskriminatif sebagaimana diatur dalam pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945

Hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh para pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujiannya. Hak konstitusional para pemohon sebagaimana tersebut diatas, dirugikan dengan keberlakuan pasal 2 ayat (1) UU No 1/1974 yang tidak hanya “menghakimi” penafsiran terhadap hukum agama dan kepercayaan warga negaranya, namun ternyata juga menimbulkan ketidakpastian hukum baik secara normatif maupun implementatif, sehingga melanggar hak untuk

melangsungkan perkawinan yang sah.<sup>5</sup>

### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Akibat Hukum Dari Perkawinan Beda Agama Setelah Adanya Putusan Judicial Review Mahkamah Konstitusi No.68/PUU-XII/2014 Atas Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 ?
2. Apakah Putusan Judicial Review Mahkamah Konstitusi No.68/PUU-XII/2014 Atas Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Telah Sesuai Dengan Asas Keadilan, Kepastian, dan Kemanfaatan hukum ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Suatu penelitian harus mempunyai tujuan yang jelas sehingga dapat memberikan arah dalam pelaksanaan penelitian tersebut. Dalam rumusan masalah diatas terdapat beberapa tujuan dan manfaat bagi penulis maupun pembaca. Tujuan dari penelitian mengenai analisis tentang putusan Mahkamah Konstitusi No.68/PUU-XII/2014 diantaranya :

1. Untuk Mengetahui Akibat Hukum Terhadap Perkawinan Beda Agama Dari Putusan Judicial Review Mahkamah Konstitusi No.68/PUU-XII/2014 atas Pasal 2 ayat(1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974.
2. Untuk Mengetahui Hasil Dari Putusan Judicial

---

<sup>5</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XII/2014

Review Mahkamah  
Konstitusi No.68/PUU-  
XII/2014 Telah Sesuai atau  
Tidak Dengan Asas  
Kepastian, Kepatutan dan  
Kemanfaatan Hukum.

## II. METODE

Penelitian merupakan tiap usaha untuk mencari pengetahuan (ilmiah) baru menurut prosedur yang sistematis dan terkontrol melalui data empiris. Kata baru disini bukan hanya berarti sesuatu yang tadinya sama sekali tidak ada lalu menjadi ada, tetapi juga berarti perbaikan atau perkembangan dari suatu pengetahuan atau ilmu pengetahuan.<sup>6</sup>

Dalam penulisan hukum ini, metode pendekatan yang digunakan adalah Yuridis Normatif. Penelitian Hukum Normatif (yuridis normatif) adalah metode penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.<sup>7</sup> Penelitian hukum normatif memiliki beberapa metode pendekatan yang dapat digunakan penulis untuk mendapatkan informasi dari berbagai aspek untuk mendapatkan jawaban dari permasalahan yang dihadapi. Dalam penulisan hukum ini penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan.

Dalam penelitian ini, pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menganalisis

semua Undang-Undang dan Regulasi yang bersangkutan dengan isu yang sedang ditangani. Langkah yang dilakukan adalah dengan memahami hierarki dan asas-asas hukum dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkawinan yaitu Undang-Undang No.1 Tahun 1974. Putusan Mahkamah Konstitusi No.68/PUU-XII/2014, serta peraturan perundang-undangan pendukungnya.

## III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Akibat Hukum Dari Putusan Mahkamah Konstitusi No.68/PUU-XII/2014 Terhadap Perkawinan Beda Agama.

Menurut pasal 1 UU No.1 Tahun 1974 "*Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga(rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.*"

Arti dari perkawinan ini ialah "ikatan lahir bathin antara seorang suami dengan (pada umumnya) seorang istri", ditekankan adanya kalimat , "ikatan lahir-bathin" yang berarti disamping ikatan lahir, harus ada pula ikatan batin, kalau "ikatan lahir" mengungkapkan adanya suatu hubungan Hukum antara seorang pria dan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai suami istri, katakanlah "hubungan formal" yaitu hubungan yang dapat dilihat. Maka "hubungan atau ikatan batin" bergerak dibidang non-

<sup>6</sup> Rianto Adi, Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum, (Jakarta:Granit,2004), Halaman 2

<sup>7</sup> Soerdjono Soekanto & Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif(Suatu Tinjauan Singkat),(Jakarta:Rajawali Press,2001), Halaman 13-14

formal, yang dapat dirasakan oleh para pihak yang bersangkutan, yang dapat tercermin dengan adanya “kerukunan” dalam keluarga yang bersangkutan.<sup>8</sup>

Aturan perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Undang-Undang Ini berlaku sejak diundangkan pada tanggal 2 Januari 1974 dan berlaku efektif Melalui Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Meski telah berlaku selama 42 Tahun, Norma-Norma yang terkandung dalam Undang-Undang Perkawinan masih terus diperdebatkan oleh masyarakat, antara lain adalah peraturan yang mengatur tentang poligami, usia ideal untuk menikah, dan perkawinan beda agama. Yang dalam hal ini menjadi dasar pengajuan Judicial Review dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan.

Menurut para Pemohon, hak dan/atau kewenangan Konstitusionalnya yang dirugikan dengan keberlakuan Pasal 2 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 yang tidak hanya “menghakimi” penafsiran terhadap hukum agama dan kepercayaan warga negaranya, namun juga ternyata menimbulkan ketidak pastian hukum baik secara normatif maupun implementatif, sehingga melanggar hak untuk

melaksanakan perkawinan yang sah.

Para Pemohon juga menganggap bahwa Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 1/1974 mengandung pembatasan Hak asasi manusia yang tidak sesuai dengan syarat dan ketentuan mengenai pembatasan hak asasi manusia yang ada dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945.

Aturan perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Undang-Undang Ini berlaku sejak diundangkan pada tanggal 2 Januari 1974 dan berlaku efektif Melalui Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Meski telah berlaku selama 42 Tahun, Norma-Norma yang terkandung dalam Undang-Undang Perkawinan masih terus diperdebatkan oleh masyarakat, antara lain adalah peraturan yang mengatur tentang poligami, usia ideal untuk menikah, dan perkawinan beda agama. Yang dalam hal ini menjadi dasar pengajuan Judicial Review dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan.

Menurut para Pemohon, hak dan/atau kewenangan Konstitusionalnya yang dirugikan dengan keberlakuan Pasal 2 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 yang tidak hanya “menghakimi” penafsiran terhadap hukum agama dan kepercayaan warga negaranya, namun juga ternyata menimbulkan ketidak pastian hukum baik secara normatif maupun implementatif, sehingga melanggar hak untuk

---

<sup>8</sup> Weinata Sairin, M.Th & Dr. J.M. Pattiasina, Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan dalam Perspektif Kristen, (Jakarta: Gunung Mulia, 1996) halaman.44

melangsungkan perkawinan yang sah.

Para Pemohon juga menganggap bahwa Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 1/1974 mengandung pembatasan Hak asasi manusia yang tidak sesuai dengan syarat dan ketentuan mengenai pembatasan hak asasi manusia yang ada dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 194 Dalam hal judicial review mengenai pasal 2 ayat (1) tentang keabsahan perkawinan beda agama, Para pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 4 Juli 2014, yang diterima di kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi) pada tanggal 4 Juli 2014 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Nomor 157/PAN.MK/2014 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan nomor 68/PUU-XII/2014 pada tanggal 16 juli 2014, yang telah diperbaiki dan diterima di kepaniteraan mahkamah pada tanggal 17 September 2014.<sup>9</sup>

Permohonan Pengujian Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh para Pemohon, yaitu :

- 1.) Damian Agusta Yuvens Pemohon I
- 2.) Ranga Sujud Widigda Pemohon II
- 3.) Anbar Jayadi Pemohon III
- 4.) Luthfi Sahputra Pemohon IV<sup>10</sup>

<sup>9</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi No.68/PUU-XII/2014, halaman 2-3

<sup>10</sup> *Ibid.* hlm 39

Suatu perkawinan tentunya selalu menimbulkan akibat hukum dan apabila perkawinan tersebut adalah perkawinan beda agama, tentunya akan menimbulkan berbagai masalah di masa depannya. Masalah-masalah tersebut menyangkut hubungan suami isteri dan anak-anak apabila memiliki keturunan, berikut adalah akibat hukum dari perkawinan beda agama, yaitu :

Pertama, akibat hukum yang akan ditimbulkan dalam perkawinan beda agama adalah keabsahan perkawinan yang akan menimbulkan hak dan kewajiban antara suami dan isteri seperti yang diatur dalam Pasal 30 - 34 Undang-undang No.1 Tahun 1974. Dalam pasal tersebut jelas bahwa hak dan kedudukan suami dan isteri adalah seimbang. Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya, itu berarti hak isteri terhadap nafkah dan harta bersama sepenuhnya tergantung kepada ada tidaknya perkawinan yang sah sebagai dasar hukumnya. Dalam pernikahan tetntu akan menimbulkan keturunan, dalam peraturan perundang-undangan anak yang sah adalah anak yang lahir dari perkawinan yang sah, dan anak yang lahir dari perkawinan yang tidak sah hanya mempunyai hubungan hukum dengan ibunya saja. Berarti dalam perkawinan yang tidak sah, segala hak anak terhadap bapaknya akan hilang dan tidak diakui oleh hukum. Hak pemeliharaan yang dimiliki orang tua terhadap anak hanya akan diperoleh apabila orang tua

memeiliki status perkawinan yang sah. Sebaliknya apabila pasangan beda agama yang telah memiliki bukti otentik berupa buku nikah

Kedua, akibat hukum dalam perkawinan beda agama adalah Hak kewarisan antara suami-isteri dan keturunannya. Apabila pasangan beda agama menganggap bahwa perkawinan mereka sah, dan anak-anak mereka adalah hasil perkawinan yang sah maka hal ini tidak menjadi masalah. Namun masalah muncul ketika membahas tentang Hak Kewarisan. Dalam perkawinan beda agama tidak ada hak kewarisan, karena tiap agama mempunyai aturan mengenai hukum waris. Bila persoalan kewarisan dilihat dari aspek keadilan, maka larangan kawin beda agama jelas lebih melindungi hak kewarisan masing-masing pihak. Anak sebagai pihak yang akan menerima warisan tidak mungkin beragama ganda, karena agama merupakan suatu keyakinan. Konsekuensinya adalah anak hanya akan beragama sama dengan salah satu orang tuanya, atau bisa pula beragama yang lain diluar dari agama kedua orangtuanya. Dengan begitu, ketika sang anak beragama sama dengan bapaknya maka anak akan mendapatkan hak kewarisan dari sang bapak saja, begitu pula apabila sang anak beragama sama dengan ibunya maka akan mewaris dari sang ibu. Tetapi apabila sang anak menganut agama diluar dari agama kedua orangtuanya, maka sang anak tidak dapat mewaris dari salah satu orantuanya.

Ketiga, apabila terjadi sengketa di dalam rumah tangga perkawinan maka menimbulkan masalah lain,

yaitu pengadilan mana yang berwenang untuk menyelesaikan masalah rumah tangga. Lembaga peradilan di Indonesia selain mengenal kewenangan absolute dan kewenangan relatif juga mengenal asas personalitas. Pengadilan Agama berhak untuk mengadili masalah terhadap warga negara yang beragama islam, sementara Pengadilan Negeri berwenang terhadap warga negara yang bukan bergama Islam. Terhadap pasangan yang berbeda agama apabila terjadi sengketa.

## **B. Putusan Judicial Review Mahkamah Konstitusi No.68/PUU-XII/2014 Terhadap Asas Keadilan, Kepastian, dan Kemanfaatan Hukum.**

Keadilan adalah dambaan setiap orang, sejatinya setiap orang yang hidup dimuka bumi ini tidak ada yang menghendaki perlakuan yang tidak adil. Pada dasarnya inti dari hukum adalah keadilan. Karenanya hukum dianggap baik apabila mengandung nilai-nilai keadilan. Menurut Hans Kelsen, keadilan adalah sebuah kualitas tatanan masyarakat yang mengatur hubungan secara timbal balik antara manusia. Bila tatanan masyarakat mengatur tingkah laku anggota-anggotanya dengan cara yang dapat memuaskan semua orang maka nilai keadilan itu telah tercapai. Mereka menemukan kebahagiaan di dalam tatanana tersebut. Jadi, keadilan merupakan kebahagiaan sosial, bukan kebahagiaan individu belaka.

Dalam Putusannya Mahkamah Konstitusi yang

Menolak Permohonan Judicial Review UU Perkawinan Pasal 2 ayat (1) untuk membolehkan perkawinan beda agama dikarenakan Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para pemohon tidak beralasan hukum. Pengajuan Judicial Review Pasal 2 ayat (1) diajukan oleh Para Pemohon yaitu Damian Agata Yuvens, Rangga Sujud Widigda, Varida Megawati Simarmata, Anbar Jayadi serta Luthfi Sahputra. Dalam putusannya Majelis Hakim Konstitusi "Menolak seluruh permohonan pemohon," putusan dibacakan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi Arief Hidayat. Menurut Hakim, bunyi pasal yang menyatakan bahwa perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut masing-masing agama dan dicatat sesuai aturan perundangan, bukanlah suatu pelanggaran konstitusi. Hakim berpendapat bahwa perkawinan tidak boleh dilihat dari aspek formal, tapi juga aspek spiritual dan sosial.

Apabila Putusan Mahkamah Konstitusi ini ditinjau dalam asas keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum, maka Putusan ini belum memenuhi asas-asas ini. Membentuk keluarga melalui pernikahan merupakan hak prerogatif pasangan calon suami dan istri yang sudah dewasa. Kewajiban negara adalah melindungi, mencatatkan dan menerbitkan akte perkawinannya. Namun sayangnya, realitas ini tidak cukup disadari oleh negara, bahkan Undang-Undang No. 1

Tahun 1974 tentang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak memberi tempat bagi perkawinan beda agama. Sebagai sebuah instrumen hukum, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 maupun KHI di samping merupakan sandaran atau ukuran tingkah laku atau kesamaan sikap (*standard of conduct*), juga berfungsi sebagai suatu perekayasa untuk mengubah masyarakat ke arah yang lebih sempurna (*as a tool of social engineering*) dan sebagai alat untuk mengecek benar tidaknya suatu tingkah laku (*as a tool of justification*). Fungsi tersebut ditegakkan dalam rangka memelihara hukum menuju kepada kepastian hukum dalam masyarakat.

Selain itu, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 secara keseluruhan tidak mengatur perkawinan antar agama dan hal ini menimbulkan kekosongan hukum sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum untuk perkawinan antar agama, sedangkan di sisi lain pada kenyataannya terdapat warga negara yang menjalin hubungan dan membentuk keluarga dengan warga negara yang berbeda agama dan keyakinannya.

Negara seharusnya tidak dibenarkan memaksa seseorang agar menikahi orang yang sama agamanya, karena perkawinan berbeda agama itu pun merupakan bagian dari kebebasan memilih calon suami atau istri. Karena perkawinan beda agama adalah merupakan

implikasi dari realitas kemajemukan agama, etnis, suku, ras yang ada di Indonesia, sehingga jika terjadi pelarangan perkawinan beda agama, maka hal tersebut sama saja dengan mengingkari realitas kemajemukan tadi. Oleh karena itu, bila di Indonesia terjadi penolakan perkawinan beda agama, baik dari segi pelaksanaannya maupun pencatatannya, maka dalam perspektif Hak Asasi Manusia (HAM), hal tersebut jelas bertentangan dan melanggar prinsip-prinsip yang dikandung oleh HAM terutama hak beragama dan berkeluarga yang merupakan hak sipil seseorang.

Dalam Undang-Undang No. 39 tahun 1999 yang merupakan instrumen hukum yang mengatur HAM secara khusus di Indonesia, dengan tegas menjelaskan pada Pasal 22 ayat (1) bahwa :

*“Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu”.*

Pasal 10 ayat (1) lebih menegaskan lagi bahwa :

*“Setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”.*

Pelarangan kawin beda agama juga melanggar prinsip kebebasan dasar seseorang dalam beragama dan merupakan tindakan diskriminatif. Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 secara jelas menyatakan bahwa

*“Diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung di dasarkan pada perbedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan, atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan, atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan sepek kehidupan lainnya”.*

Oleh karena itu, tindakan diskriminasi terhadap kebebasan seseorang dalam beragama mesti dihentikan karena beragama merupakan salah satu hak asasi manusia dan merupakan kebebasan dasar manusia yang diatur dan dijamin perlindungannya dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999. Hal ini tampak pada pasal 3 ayat (3) yang menyatakan bahwa

*“Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi”.*

Dalam Pasal 8 juga ditegaskan bahwa negara (dalam hal ini pemerintah) memiliki tanggung jawab menjamin prinsip kebebasan tersebut yang menjadi hak asasi manusia, *“Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia menjadi tanggung*

*jawab negara, terutama Pemerintah*“. Oleh karena itu, jika terjadi pelanggaran, pembatasan, bahkan penolakan terhadap kebebasan beragama dan kebebasan untuk berkeluarga (menikah) di Indonesia, maka hal tersebut merupakan pelanggaran terhadap HAM dan konstitusi itu sendiri.

Dalam kenyataan di masyarakat bahwa negara dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak memberi tempat bagi pelaksanaan perkawinan beda agama di Indonesia.. Akibatnya, banyak warga negara yang mampu secara ekonomi dapat menyasati pembatasan undang-undang tersebut dengan mencatatkan perkawinannya di luar negeri untuk akhirnya dilaporkan ke Kantor Catatan Sipil di Indonesia. Hal ini jelas bahwa warga negara Indonesia tidak mendapatkan perlindungan hukum di dalam negerinya sendiri, tetapi justru mendapatkan perlindungan hukum dari negara lain. Untuk Warga Negara yang tidak mungkin ke luar negeri hanya dapat melakukan perkawinan beda agama dengan cara meminta penetapan pengadilan, perkawinan dilakukan oleh masing-masing agama atau mengalah pindah agama sejenak agar peristiwa pernikahannya dicatat oleh Kantor Catatan Sipil atau Kantor Urusan Agama.

Hal ini justru tidak sesuai dengan asas kepastian hukum seperti yang dicita-citakan,

karena kepastian hukum sebagai salah satu tujuan hukum dapat dikatakan sebagai bagian dari upaya mewujudkan keadilan. Bentuk nyata dari kepastian hukum tersebut ialah pelaksanaan atau penegakan hukum terhadap suatu tindakan tanpa memandang siapa yang melakukan. Kepastian hukum diperlukan untuk mewujudkan prinsip dihadapan hukum tanpa adanya diskriminasi.

Selain itu, apabila perkawinan beda agama tidak dapat dilaksanakan di Indonesia Maka Pasangan yang tetap ingin melangsungkan perkawinan beda agama tidak dapat mencatatkan perkawinannya secara sah. Hal ini berakibat terhadap perkawinan yang mereka langsunkan dianggap tidak pernah terjadi. Apabila dalam perkawinan itu mengasilkan keturunan maka dampaknya anak tersebut tidak dapat dicatatkan untuk mendapatkan akte kelahiran. Hal ini tentu saja menimbulkan diskriminasi terhadap pemenuhan dan perlindungan hak-hak anak di masa mendatang. Selain itu dengan adanya perkawinan yang tidak dicatatkan, merupakan hambatan dan mengandung resiko bagi pengakuan dan pemenuhan hak-hak anak dalam hukum keluarga.

Dalam kasus Perkawinan yang tidak dicatatkan akan berdampak langsung kepada anak sebagai pihak yang dirugikan. dampak yang ditimbulkan adalah pada hubungan perdata, pengakuan nasab atau garis

keturunan, hak mewaris, pemeliharaan dan biaya hidup, bahkan kasih sayang dan tanggungjawab orangtuanya untuk tumbuh dan kembang anak. Hal tersebut seperti merugikan kepentingan dan mengancam pemenuhan, perlindungan dan penegakan hak anak. Sebagai peristiwa hukum, perkawinan tentu berkorelasi langsung dengan anak-anak yang dilahirkan. Baik menyangkut hukum keluarga maupun hak-hak anak yang dijamin sebagai hak asasi manusia.

Dalam Pasal 28B ayat (2) UUD 1945, dirumuskan secara jelas hak setiap anak atas perlindungan dari diskriminasi, yang berbunyi sebagai berikut: *"Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi"*. Jadi apabila dalam pelaksanaannya anak yang tidak mendapatkan pemenuhan hak identitas berupa akta kelahiran yang dikeluarkan oleh catatan sipil dikarenakan terhalang status kedua orangtuanya yang tidak dapat mencatatkan perkawinannya yang berbeda agama, maka dalam hal ini pemerintah telah melanggar Hak konstitusi dari anak tersebut sesuai yang diatur dalam pasal 28B UUD 1945. Sehingga putusan Mahkamah Konstitusi yang menolak pelaksanaan Perkawinan beda agama tersebut tidak sesuai dengan asas keadilan dalam penegakan hukum, karena telah

menimbulkan diskriminasi terhadap hak-hak anak.

#### IV. KESIMPULAN

1. Dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi mengenai Judicial Review No.68/PUU-XII/2014 yang menolak permohonan uji materil Pasal 2 ayat (1), Maka berakibat kepada akibat hukum terhadap pasangan yang melangsungkan perkawinan beda agama, bagaimana keabsahan perkawinan beda agama, bagaimana hak kewarisan antara suami-istri dan keturunannya, dan yang terakhir adalah bagaimana menentukan pengadilan manan yang berwenang apabila terjadi sengketa dalam perkawinan beda agama. Selain itu dengan dilarangnya perkawinan beda agama maka akan menimbulkan maraknya penyelundupan hukum yang dilakukan oleh pasangan yang ingin melangsungkan perkawinan secara beda agama dan keyakinan. Hal ini dilakukan agar pernikahan yang mereka laksanakan bisa tetap diakui oleh negara, meskipun pada kenyataannya negara tidak mengatur tentang pelaksanaan perkawinan beda agama.
2. Putusan Majelis Hakim untuk menolak Judicial Review Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan tidak sesuai

dengan asas keadilan, asas kepastian, dan asas kemanfaatan hukum. Karena putusan hakim tersebut mendiskriminasi hak warga negara untuk membentuk keluarga yang sah. Hal ini malah membuat dampak yang lebih serius kedepannya seperti timbulnya pasangan beda agama yang hidup secara bersama tetapi tidak dalam ikatan perkawinan, selain itu berdampak pula apabila dalam hubungan tersebut menghasilkan keturunan. Anak tersebut tidak dapat dicatatkan secara administratif ke kantor catatan sipil dikarenakan hubungan orangtuanya yang tidak memiliki perkawinan yang sah menurut negara. Dan masalah –masalah lain yang dapat timbul dimasa depan dikarenakan penolakan negara terhadap perkawinan beda agama.

3. Karena perkawinan itu merupakan urusan agama dan pelaksanaannya termasuk ibadah yang telah ditetapkan oleh agama, dalam hal ini negara juga harus dapat menjamin tiap-tiap masyarakat untuk beribadah menurut agamanya dan menjalankan ajaran agamanya. Dengan demikian pemerintah memandang bahwa perkawinan yang sah harus dilaksanakan berdasarkan hukum agama dan berdasarkan hal tersebut

pemerintah berkewajiban untuk mencatatkan tiap-tiap perkawinan, demi kepentingan administrasi negara.

## V. DAFTAR PUSTAKA

- Mulyadi, *Hukum Perkawinan Indonesia*,(semarang:badan penerbit Universitas Diponegoro)Halaman 6
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XII/2014
- Rianto Adi, 2004, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta:Granit
- Sairin,Weinata  
M.Th&Dr.J.M.Pattiasina.1996.  
*Pelaksanaan Undang-Undaang Perkawinan dalam Perspektif Kristen*,Jakarta:Gunung Mulia
- Soekanto, Soerdjono & Sri Mamudji,2001, *Penelitian Hukum Normatif(Suatu Tinjauan Singkat)*,Jakarta:Rajawali Press
- Subekti, 2003, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta:Intermasa
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 22 dan 24.
- Judicial Review Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XII/2014
- Undang- Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan.